



## **BUPATI GUNUNG MAS**

### **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 22 TAHUN 2010**

#### **T E N T A N G**

#### **PENERTIBAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GUNUNG MAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan tanah untuk kepentingan Pembangunan dan fasilitas umum di Kabupaten Gunung Mas perlu dilakukan penertiban tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
  - b. bahwa Penertiban tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dalam Peraturan Bupati Gunung Mas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor : 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang, Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang, Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENERTIBAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Gunung Mas ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas Adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas.
6. Penertiban adalah Serangkaian proses tindakan yang dilakukan oleh panitia guna menertiban tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Tali Asih adalah salah satu bentuk perhatian atau bantuan Pemerintah Daerah kepada warganya yang mendiami tanah Pemerintah Daerah untuk dikosongkan.

### **BAB II**

#### **OBYEK PENERTIBAN**

##### **Pasal 2**

Obyek Penertiban Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah semua tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas pada saat pembentukan Kabupaten Gunung Mas baik tanah kosong maupun yang ada bangunan di atasnya yang dikuasai oleh Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun yang belum berstatus.

##### **Pasal 3**

Tidak termasuk obyek penertiban tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

Tanah yang dikuasai oleh perseorangan atau kelompok yang telah mempunyai hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai namun di atasnya terdapat bangunan Pemerintah.

### **BAB III**

#### **IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN**

##### **Pasal 4**

- (1). Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas menyiapkan data tanah milik Pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (2). Data Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan Identifikasi dan Penelitian.

##### **Pasal 5**

- (1). Identifikasi dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia.
- (2). Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.

##### **Pasal 6**

- (1). Identifikasi dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2). Identifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas meliputi :
  - a. Letak, luas dan status kepemilikan
  - b. Bangunan dan tanam tumbuh yang ada diatas
  - c. Nama dan alamat orang yang menempati rumah dan atau tanah dimaksud.
  - d. Dasar menempati dan atau menguasai tanah dimaksud.

### **BAB IV**

#### **PENGOSONGAN**

##### **Pasal 7**

- (1). Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) ternyata ada orang- perseorangan atau kelompok yang menempati dan atau menguasai tanah dimaksud maka Panitia memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis kepada yang menempati tanah tersebut.
- (2). Menetapkan waktu pengosongan tanah dimaksud.
- (3). Pindahan dan pengosongan tanah milik Pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas diberikan bantuan berupa Tali Asih.
- (4). Besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.

## **Pasal 8**

Bagi PNS yang masih aktif dengan menempati Fasilitas perumahan dinas pada lokasi yang dikosongkan, dan yang ditempatkan pada perumahan dinas Pemerintah Daerah, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan tali asih.

## **Pasal 9**

Perumahan dinas pada lokasi tersebut apabila sudah tidak ditempati sebelum ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tali asih.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 10**

Peraturan Bupati Gunung Mas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan Di : **Kuala Kurun**

Pada tanggal : 14 Desember 2010

**BUPATI GUNUNG MAS**

**HAMBIT BINTIH**

Di Undangkan : Di **Kuala Kurun**

Pada Tanggal : 14 Desember 2010

**Sekretaris Daerah**  
**Kabupaten Gunung Mas,**

**Ir. KAMIAR**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19571021 198903 1 007

Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas  
Tahun 2010 Nomor : 183